

EVALUASI PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

DIGA PUTRI OKTAVIANE

62759/2004

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang
Nama : Diga Putri Oktaviane
Nim+ : 62759/2004
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Januari 2011


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

Pembimbing II



Rahmadani Yusran S.Sos, M.Si
NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Sabtu, 29 Januari 2011 Pukul 09.00 s/d 11.10 WIB

Evaluasi Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang


Nama : Diga Putri Oktaviane
Nim : 62759/2004
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Januari 2011

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Afriva Khaidir MAPA, Ph.D	
Sekretaris : Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	
Anggota : Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota : Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Diga Putri Oktaviane: NIM 2004/62759. Evaluasi Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Padang serta prosedur yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu secara administrasi dan teknis untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan dan juga untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh Pemko Padang terhadap bangunan yang didirikan masyarakat apakah sudah memenuhi ketentuan yang ada atau belum.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan, pengawasan pemerintah terhadap bangunan yang didirikan masyarakat serta upaya Pemko Padang dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara atau interview, observasi dan studi dokumentasi yaitu Perda no 6 tahun 2010 tentang tata bangunan. Teknik analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Padang sebagian sudah memenuhi ketentuan yang ada sementara yang lainnya masih banyak terdapat penyimpangan. Sedangkan pengawasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang belum efektif karena petugas bersifat tidak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait, memasang spanduk disepanjang jalan Kota Padang. Hasil yang dicapai Pemko Padang dalam menertibkan surat izin mendirikan bangunan sudah cukup baik karena dibantu dengan program pemutihan dan IMB gratis kepada masyarakat pasca gempa 30 September 2009.

Key Word: Evaluasi, Pelaksanaan, IMB, Pengawasan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang”. Salawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke zaman yang berteknologi maju seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini peneliti buat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S1) di program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua tercinta, mama dan papa yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan selama ini kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan yang penulis alami namun berkat motivasi, dukungan, bimbingan, saran dan arahan dari semua pihak akhirnya skripsi ini mampu peneliti selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. H. Azwar Ananda, MA, selaku Dekan fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, PhD, dan Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si, selaku dosen Pembimbing I, dan II yang selalu meluangkan waktu dan selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dengan sabar selama pembuatan skripsi ini.
4. Drs. Suryanef, M.Si, Drs. Dasman Lanin M.Pd, PhD, dan Drs. Syamsir, M.Si, selaku tim penguji yang telah menyumbangkan kritik dan sarannya bagi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar FIS UNP khususnya staf pengajar program studi ilmu administrasi Negara yang telah mengajar ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di FIS UNP.

6. Staf dan pegawai Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
7. Fauzi Akbar, A.Md, yang telah membantu penulisan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi dan semangat terhadap penulis selama ini dalam berbagai hal.
8. Rekan dan sahabat seperjuangan IAN 04' dan 05' , semoga kita bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk negeri kita ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih atas semua bantuannya selama ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
1. Konsep Perizinan	7
2. Konsep Izin Mendirikan Bangunan	11
3. Konsep Evaluasi.....	18
4. Konsep Evaluasi Izin Mendirikan Bangunan.....	23
5. Konsep Pengawasan.....	26
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian	29
D. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data.....	30
1. Jenis dan Sumber Data.....	30
2. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	31
a. Wawancara	31
b. Studi Dokumentasi	31
c. Teknik Keabsahan Data.....	32
d. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Hasil Penelitian	35
2. Temuan Penelitian.....	40
2.1. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Padang.....	40
2.2. Pengawasan Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Bangunan.....	53
2.3. Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Mengurus Izin Mendirikan Bangunan	57
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang.....	59
2. Pengawasan Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Bangunan.....	60
3. Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan... ..	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan.

Saat ini masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan karena pembangunan yang dilaksanakan tersebut merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spirituil. Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum maka pembangunan yang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat didalam banyak peraturan.

Disamping itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah hanya tertuju pada proyek-proyek pemerintah, sedangkan bagi proyek swasta tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Bahkan peraturan yang dipakai pada proyek pemerintahan sudah sangat ketinggalan zaman. Kenyataan sekarang dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah gedung yang menjulang dan meningkatnya aneka bentuk bangunan serta penggunaan alat-alat modern dan lain-lain akan menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang jika tidak diimbangi dengan peraturan-peraturan maupun kemampuan dalam pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh pribadi atau individu maupun yang dilakukan oleh pihak swasta yang mempunyai bidang usaha dibidang pembangunan diperlukan izin yang dinamakan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah mengupayakan pendapatan daerahnya dan mengusahakan pembangunan bagi daerahnya masing-masing. Jadi setiap daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara menggalai potensi dari daerah tersebut.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka manifestasi pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan pelayanan publik merupakan sebuah dimensi yang sangat diperlukan sebagai indikator dalam melihat kapasitas birokrat yang dapat diandalkan dan diberdayakan. Indikasi ini dapat dicermati dari meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang berperspektif otonomi daerah. Misalnya, pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Padang sering mendapat keluhan dimasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus IMB tersebut, dikarenakan petugas pelayanan pada Dinas yang ditunjuk Pemko dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang tidak begitu memperhatikan kebutuhan masyarakat, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan IMB tersebut mahal dan waktu pengurusan IMB yang lama lebih kurang 1 bulan.

Keluhan ini berada sekitar 52,6%. Sehingga mengakibatkan 60% kurang lebih bangunan di kota Padang tidak memiliki IMB. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang sejak tahun 2007 sampai pada Mei 2009 hanya 1.114 bangunan yang memiliki IMB dengan berbagai jenis bangunan yang ada. Dengan rincian pada tahun 2007 sebanyak 473 buah, tahun 2008 sebanyak 351 dan tahun 2009 sampai dengan Mei sebanyak 290 bangunan yang memiliki IMB.

Data tersebut menunjukkan masyarakat kurang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang izin mendirikan bangunan. Sebagian masyarakat mendirikan, menambah atau mengurangi bangunan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Padang. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang diperhatikannya kualitas bangunan dan dapat mengancam keselamatan jiwa penghuninya. Apalagi Kota Padang berada pada daerah yang rawan gempa. Untuk itu pemerintah kota harus melakukan pengawasan yang intensif untuk mengatasi agar tidak terjadinya hal-hal buruk terhadap keselamatan masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan ini perlu dilakukan oleh pemerintah karena selama ini pemerintah hanya fokus dan sibuk dalam mengurus masalah administrasi pengurusan izin mendirikan bangunan saja. Sedangkan bangunan yang didirikan oleh masyarakat tidak memenuhi standar keamanan bagi penghuni didalamnya sementara kondisi Kota Padang berada pada daerah zona gempa sehingga setiap bangunan yang didirikan masyarakat harus memiliki IMB dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Karena hal ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin kehandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dan juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pemilikan bangunan. Dan berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengadakan

penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang.**

B. Fokus Penelitian

Pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Padang merupakan fokus dari penelitian ini. Karena banyak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Padang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa mengikuti ketentuan berlaku.
2. Kurangnya pengawasan bangunan

D. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan terhadap masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengurusan IMB di Kota Padang membutuhkan waktu yang lama dan persyaratan yang banyak

2. Pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap kualitas bangunan yang akan didirikan masyarakat belum efektif

E. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Padang?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Padang.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dalam mengembangkan konsep dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya pada bidang manajemen pelayanan publik, perencanaan pembangunan daerah, implementasi kebijakan publik dalam proses pelaksanaan pemberian izin terutama IMB

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang selaku pengambil kebijakan dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan kepada masyarakat agar

mendirikan bangunan yang tertib dan aman untuk keselamatan penghuninya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Perizinan

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara pemerintah memiliki dan memerlukan birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum (Adrian:2010, hal 5)

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Mochammad (2009:4) izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin ... (melakukan)... dan seterusnya.”. misalnya dalam hal tanah atau lahan milik negara yang berada didekat rel kereta api maka akan diberikan papan pengumuman yang berbunyi “dilarang mendirikan bangunan disini tanpa seizin PT. Kereta Api (Persero)”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dan larangan,

disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (Mochammad:2009:4)

Perizinan merupakan melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan (Mochammad:2009:11)

Jadi izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ada dan merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga Negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadangkala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan dimana pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan melakukan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas seperti; 1) keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu; 2) mencegah bahaya terhadap lingkungan; 3) keinginan melindungi

objek-objek tertentu; 4) membagi benda-benda yang sedikit; 5) pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas lainnya (Adrian:2010:8)

Spelt dan Berge dalam Adrian (2010:37), menyatakan bahwa pada umumnya sistem ini terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin, antara lain; 1) larangan; 2) persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) dan; 3) ketentuan yang berhubungan dengan izin, meliputi;

Pertama, urgensi dan susunan izin yang terdiri dari; 1) Bentuk dan Urgensi Izin. Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali dapat dibedakan dari sisi wujudnya menjadi dua hal, yaitu keputusan lisan dan keputusan tertulis. Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu..

Kedua, fungsi dari izin tersebut ada empat macam yaitu; 1) Sebagai landasan hukum (legal base); 2) Sebagai instrument untuk menjamin kepastian hukum; 3) Sebagai instrument untuk melindungi kepentingan; 4) Sebagai alat bukti jika akan melakukan klaim

Ketiga, susunan izin. Izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh dinas perizinan kota Padang dengan diterbitkan di kabupaten atau kota lain formula atau rumusan-rumusannya bisa berbeda. Mengingat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu demikian banyaknya, tentu juga dapat beragam susunannya. Untuk izin tertentu ada yang tersusun dalam bagian-bagian yang ringkas dan padat, tetapi untuk jenis izin yang lain ada yang susunannya terurai secara terperinci.

Keempat, proses untuk mendapatkan izin. Prosedur dalam penerbitan izin tersebut terdiri atas empat tahap yaitu; 1) Permohonan. Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah, dan sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang berwenang, izin lain melalui serangkaian proses, yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu panjang;

2) Penelitian persyaratan dan peran serta. Hal ini merupakan bagian yang penting dari tahapan pemrosesan izin kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian memang perlu digunakan meskipun tidak harus sampai berlebihan. Perlu diingat bahwa prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali keputusan keluar, itu berarti dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup banyak;

3) Pengambilan Keputusan. Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan. Proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan tidak dengan seketika melainkan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas izin kadang kala juga tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat

dalam serangkaian proses memutuskan. Kiranya dapat dibayangkan proses yang dilalui untuk sebuah permohonan surat izin usaha mendirikan bangunan (SIMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

4) Penyampaian izin. Apabila proses penanganan izin telah selesai, yakni pejabat atau organ pemerintah yang berwenang telah menandatangani izin tersebut, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin. Penyampaian izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penyampaian langsung. Untuk surat izin mengemudi (SIM), misalnya pemohon cukup menerima izin tersebut langsung ditempat pengurusan karena biasanya setelah pemohon mengajukan permohonan, langsung dilakukan pengujian baik tertulis maupun lisan (Adrian: 2010:17)

2. Konsep Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pengakuan atau lisensi pemerintah daerah atas setiap bangunan yang didirikan warga kota atau masyarakat sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. (Fatyudin:2009:37). Mengenai pengaturan dari izin mendirikan bangunan diatur oleh Perda setempat dimana bangunan itu akan didirikan. Namun pada dasarnya tidak terlepas dari ketentuan atau Undang-Undang yang secara garis besar menjadi dasar pembentukan peraturan di Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi. Provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil dan setiap daerah

tersebut diberi kebebasan untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya baik berupa Daerah Otonomi maupun Administratif.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 6 Tahun 1990 tentang tata bangunan pasal pasal 1 ayat 8 pengertian bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas tanah maupun diatas perairan dengan nama apapun juga.

Secara umum pengertian dari bangunan adalah sesuatu yang memakan tempat. Sedangkan pengertian mendirikan bangunan sebagaimana yang diatur dalam Perda ini adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan itu. Jadi izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perizinan mendirikan bangunan dapat dilihat dari dua sisi ; Pertama, dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dan sebagai

sumber pendapatan daerah. Kedua, dari sisi masyarakat. Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemerintah, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu membiayai pembangunan. Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin yaitu ; 1) Untuk adanya kepastian hukum; 2) Untuk adanya kepastian hak ; 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin maka akan lebih mudah mendapatkan fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu; 1) Sebagai fungsi penertib. Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud; 2) Sebagai fungsi pengatur. Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Dengan kata lain fungsi pengaturan disebut juga dengan fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. (Gatut:2009:56)

Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk mengendalikan, mengawasi, mengatur dan melaksanakan pembangunan fisik kota agar rapi, nyaman, indah dan tertib sesuai rencana tata ruang kota. Yaitu guna mewujudkan bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan tata bangunan yang selaras, serasi dengan lingkungannya. Kemudian dapat mewujudkan tertib dalam

penyelenggaraan bangunan yang dapat menjamin kehandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Dan juga memiliki kepastian hukum bagi pemiliknya sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Manfaat Izin Mendirikan Bangunan adalah agar; 1) bangunan serasi; 2) rapi, indah, nyaman dan tertib; 3) memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan fungsi dari izin mendirikan bangunan dapat dilihat dalam beberapa hal;

Pertama, Segi teknis perkotaan. Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan diwilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota. Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol tersebut, maka untuk pelaksanaan suatu pembangunan diatas suatu wilayah kita diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota (DP3K). Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini maka, pemerintah di daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan diberbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan bangunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya koordinasi diantara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan.

Kedua, Segi kepastian hukum. Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.

Selain itu izin mendirikan bangunan bagi pemiliknya dapat berfungsi sebagai; 1) Bukti milik bangunan yang sah; 2) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal; Pertama, terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum; Kedua, bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah; Ketiga, segi pendapatan daerah. Dalam hal pendapatan daerah, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi atas izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan.; Keempat, landasan hukum perizinan di Indonesia dan kaitannya dengan otonomi daerah. Mengenai peraturan dari perizinan dapat kita tinjau satu persatu sesuai dengan jenis izinnya masing-masing, yaitu; 1) *Hindeer Ordonantie*/ Undang-Undang Gangguan. Diundangkan pada tanggal 13 Juni 1926, Stb Nomor 226 tahun 1926, dan mulai berlaku tanggal

1 Agustus 1926, dirubah paling akhir dengan Stb tahun 1940. Ordonantie ini mengatur masalah perizinan apabila seseorang atau badan hukum akan mendirikan tempat usaha; 2) *SVO (Staat Vereinig Ordonantie)*. Mengatur masalah pembinaan kota; 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997; 4) Peraturan pemerintah No 51 tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 5) Peraturan daerah yang berhubungan dengan masalah perizinan seperti Perda Nomor 4 tahun 2000 dan Perda Nomor 1 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dan dalam hal ini masyarakat harus memenuhi semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut sebelum mendirikan bangunan agar terciptanya situasi yang kondusif sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. Dan proses ini juga tidak terlepas dari peran aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena pelayanan publik yang diberikan merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan, secara subsatnsial telah terbangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Berpijak pada penelitian-penelitian tentang pelayanan publik terdahulu dapat disimpulkan bahwa; 1) Pada berbagai kasus pelayanan publik kurang memenuhi harapan publik karena hanya didesain oleh penyedia layanan tanpa pernah menanyakan keinginan, kebutuhan maupun keluhan pelanggan atau pengguna layanan; 2) Walaupun sebenarnya pelayanan publik telah diatur secara

teknis dalam pedoman pelaksanaan pelayanan publik dimasing-masing daerah namun masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemahaman demikian secara sistematis merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan-pelayanan publik mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru, berubahnya birokrasi sebagai *pangreh* menjadi abdi (pelayan) masyarakat. Dengan demikian kerangka konseptual penelitian ditujukan untuk merancang konstruksi birokrasi sebagai pelayan publik *civil servant* yang berposisi sebagai pengabdikan rakyat.

Konstelasi demikian secara yuridis diharapkan akan menciptakan hubungan hukum yang masuk pada wilayah-wilayah hubungan publik. Pada tataran demikian pelayan publik terqualifikasi dalam organisasi birokrasi yang berkiprah secara fungsional yang tugasnya berorientasi pada aspek operasional pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih banyak terdapat keluhan masyarakat yang disampaikan sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah daerah. Mengingat salah satu fungsi pemerintah daerah adalah melayani masyarakat maka pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. (Monang Sitorus: 2010)

Bagi aparat penyelenggara pemerintah daerah yang berkehendak menyatukan tindakan kebijaksanaan dengan tatanan nilai hidup yang berkembang

dimasyarakat maka aparat birokrasi harus sensitif, responsif dan akuntabel. Sensitifitas dan responsifitas pada dasarnya merupakan perwujudan tanggung jawab publik dan pelayanan publik. Dengan demikian sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali (*out of control*) tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali luar (masyarakat) dan sarana kendali dari dalam (pedoman standar pelayanan publik).

Berdasarkan pemikiran yang demikian maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat tiga aspek yang sangat menonjol; Pertama, setiap pejabat pada masing-masing tingkat manajerial harus memenuhi tanggungjawab yang besar; 2) setiap pejabat harus memiliki sikap responsif terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan prioritas; 3) setiap aparatur harus mempunyai komitmen yang besar pada nilai dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan (Ratminto.2005)

3. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek-tentang waktu, daerah atau populasi. Sedangkan menurut Wiersma dan Jurs, evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai.

Sementara Ralph W. Tyler (yang dikutip oleh Brinkerhoff dkk, mendefinisikan evaluasi sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa "*evaluation as the*

process determining to what extent the educational objectives are actually being realized” (Ade:2009)

Demikian juga dengan Michael Scriven (1969) dalam Solichin (1997) menyatakan “*evaluation is an observed value compared to some standard.*” Beberapa definisi terakhir ini menyoroti evaluasi sebagai saran-saran untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data.

Namun, konsep evaluasi dengan pendekatan kebijakan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. (Putra:2001:95)

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik pada dasarnya ada tiga hal pokok yaitu; 1) Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada; 2) Fungsi evaluasi kebijakan publik untuk menilai kepastian tujuan atau target masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan diri pada substansi kebijakan publik yang ada; 3) Fungsi evaluasi kebijakan untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukannya atas kebijakan yang dievaluasi (Yusran:2006:126)

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno.2002:166), evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan publik juga terdiri dari beberapa macam yaitu; 1) Evaluasi administratif adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau didalam instansi-instansi. Atau umumnya evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang terkait dengan program-program tertentu; 2) Evaluasi Yudisial. Evaluasi yudisial terhadap kebijakan publik adalah evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan objek-objek hukum; 3) Evaluasi politik. Evaluasi politik umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik parlemen atau parpol. (Yusran:2006:131)

Menurut Van Dusseldorp (1990), studi evaluasi dapat dibedakan berdasarkan dua kriteria pokok yaitu siapa yang melaksanakan studi evaluasi itu dan pada tahapan perencanaan pembangunan yang mana evaluasi tersebut dilaksanakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa studi evaluasi dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek, dan ini disebut sebagai *evaluasi internal*. Sedangkan evaluasi yang dilakukan tidak oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya disebut *evaluasi eksternal*.

Kemudian tahapan pembangunan mana evaluasi tersebut dilaksanakan? Kalau evaluasi tersebut berlangsung sebelum kegiatan tertentu dilaksanakan, maka evaluasi itu disebut *evaluasi ex ante*. Sedangkan jika evaluasi tersebut berlangsung sesudah kegiatan tertentu dilaksanakan maka disebut *evaluasi ex post*. *Evaluasi ex post* paling tepat jika dilakukan dengan cara meninjau secara menyeluruh dan sistematis terhadap proyek yang ada. (Riant:2006:165)

Sedangkan interpretasinya secara umum, evaluasi bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang lebih komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek, apa sumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi biasanya dilakukan baik oleh orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak terkait dan pembuat keputusan menerapkan pelajaran yang sudah dipetik. Evaluasi berfokus khusus pada dampak dan *sustainibilitas*. Evaluasi dapat dilakukan dengan 4 cara; 1) perencanaan (*ex-ante evaluation*); 2) program/ kegiatan sedang berjalan (*on-going evaluation*); 3) program/kegiatan selesai dibangun (*terminal evaluation*); 4) program / kegiatan sudah berfungsi (*ex-post evaluation*) (Yusran:2006:133)

Jadi, evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau proyek.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan memberikan pertanggungjawaban (*accountability*). Sementara menurut Harry Hikmat evaluasi

memiliki tujuan sebagai berikut; 1) Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan proyek, keluaran, manfaat dan dampak dari pembangunan proyek yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi; 2) Sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian proyek selanjutnya; 3) Dari tujuan tersebut maka dapat dilihat bahwa indikator evaluasi ada tiga; Pertama, Efisiensi yaitu masukan kedalam pekerjaan sesuai dengan keluarannya (output); Kedua, Efektivitas yaitu ukuran sejauh mana suatu program pengembangan atau proyek mencapai tujuan khusus yang ditetapkan; Ketiga, Dampak (impact) yaitu apakah yang kita lakukan menghasilkan perbedaan terhadap masalah yang coba kita kerjakan. (Yusran:2006:135)

Evaluasi terdiri atas tiga jenis, yaitu; 1) Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan proyek mendeteksi kelayakan proyek; 2) Evaluasi formatif yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilakukan secara rutin (perbulan, triwulan, semester atau tahunan) sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian; 3) Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk proyek yang memiliki jangka waktu 6 bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata (Vino:2010)

Studi evaluasi, menurut Van Dusseldorp (1990) dalam Solichin (1997) dapat dibedakan berdasarkan dua kriteria pokok yaitu siapa yang melaksanakan studi evaluasi itu dan pada tahapan perencanaan pembangunan yang mana evaluasi tersebut dilaksanakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa studi evaluasi dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek, dan ini disebut sebagai *evaluasi internal*. Sedangkan evaluasi yang dilakukan tidak oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya disebut *evaluasi eksternal*.

Kemudian tahapan pembangunan mana evaluasi tersebut dilaksanakan? Kalau evaluasi tersebut berlangsung sebelum kegiatan tertentu dilaksanakan, maka evaluasi itu disebut *evaluasi ex ante*. Sedangkan jika evaluasi tersebut berlangsung sesudah kegiatan tertentu dilaksanakan maka disebut *evaluasi ex post*. *Evaluasi ex post* paling tepat jika dilakukan dengan cara meninjau secara menyeluruh dan sistematis terhadap proyek yang ada.

4. Konsep Evaluasi Izin Mendirikan Bangunan

Evaluasi izin mendirikan bangunan merupakan suatu proses mengukur dan menilai pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan penelitian evaluasi, antara lain ialah untuk menaksir secara kritis dan kemudian menetapkan apakah program atau program pembangunan tertentu telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan atau tidak. Itu sebabnya perhatian para ahli sejak semula dicurahkan pada masalah-masalah konseptual dan metodologi yang digunakan dalam studi evaluasi.

Jenis metodologi yang dapat diterapkan menurut para ahli adalah sebagai berikut; Pertama, Model analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Metode ini digunakan untuk dapat melihat apakah proyek yang diobservasi hasil-hasilnya sepadan dengan sumber-sumber yang telah dikeluarkan. Manfaat dari metodologi ini adalah dapat mengurangi biaya, mengurangi kesalahan-kesalahan, meningkatkan efektifitas, meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Pada metode evaluasi analisis biaya manfaat, memiliki langkah-langkah sebagai berikut; 1) mengidentifikasi manfaat; 2) menetapkan siapa yang mendapat manfaat; 3) menentukan indikator untuk mendapatkan setiap manfaat; 4) mengukur *baseline* dari setiap indikator (tanpa tindakan); 5) memperkirakan perubahan indikator (setelah ada tindakan); 6) menerjemahkan kepada *unit* yang sama; 7) menyimpulkan hasil analisis (Waznan:2010)

Namun dalam metode ini masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan misalnya, ia memerlukan data yang dalam jumlah besar sehingga ongkosnya mahal, sifatnya kaku, dan cenderung kurang sensitif terhadap isu-isu sosial, politik dan kelembagaan yang justru penting untuk diperhatikan secara seksama dalam evaluasi kebijakan publik

Kedua, Metodologi evaluasi yang bersumber pada paradigma induktif dan menggunakan pendekatan *naturalistik*. Pada metodologi ini teknik yang diandalkan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Peneliti dalam hal ini bersandar sepenuhnya pada data kualitatif, analisis yang bersifat holistik dan deskripsi rinci mengenai fenomena sosial yang dipelajari.

Menurut Cronbach dan kawan-kawannya (1980) menyatakan bahwa metode kualitatif ini cocok digunakan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil evaluasi, serta untuk menambah kejelasan pemahaman manager mengenai program akan situasi yang dihadapi.

Sehubungan dengan pandangan Cronbach di atas, dua orang ahli evaluasi Guba dan Lincoln (1989), juga menyatakan bahwa metode kualitatif memang paling tepat untuk melaksanakan evaluasi. Metode ini lebih unggul dibandingkan pendekatan kuantitatif yang terstruktur, karena jenis desain penelitian pada pendekatan naturalistik ini umumnya relatif lebih leluasa dan fleksibel.

Evaluasi izin mendirikan bangunan perlu dilakukan untuk memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap izin mendirikan bangunan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat, menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap kinerja pemerintah kota Padang, untuk memberikan informasi dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap penyimpangan yang dilakukan masyarakat, membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan.

5. Konsep Pengawasan

Suatu perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itu sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Demikian pun fungsi pemberian perintah berkaitan dengan erat dengan fungsi pengawasan. Karena pengawasan mengandung prinsip-

prinsip yaitu; 1) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi; 2) Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi; 3) Fleksibel; 4) Ekonomis; 5) Dapat dimengerti; 6) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif harus dapat melaporkan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan-tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar sesuai atau mendekati apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, selalu terdapat urutan pelaksanaan tugas tertentu. Demikian juga halnya dengan pengawasan yang dilakukan, untuk mempermudah melaksanakan dalam merealisasi tujuan harus melalui beberapa fase sebagai berikut; 1) Menetapkan alat pengukur (*standar*); 2) Mengadakan penilaian (*evaluate*); 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) (Malayu.2004:183)

Untuk melakukan pengawasan maka harus ditentukan standar atau alat ukur. Berdasarkan standar tersebut maka kemudian diadakan penilaian. Inilah yang berhubungan dengan evaluasi yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan tadi. Kemudian jika terdapat ketidaksamaan antara pekerjaan dan standar maka dilakukan tindakan perbaikan. Dengan tindakan perbaikan maka diartikan bahwa tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Konsep Manajemen Pelayanan Publik

Publik adalah masyarakat itu sendiri yang selayaknya diatur, diurus dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kentjana Inu.1999). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Widodo Joko.2001). sedangkan Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah dan dilingkungan badan usaha milik negara/ daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan praturan perundang-undangan.

Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan kualitas pelayanan publik.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Sherwood dalam Supriyono (2000:7) menyatakan : Profesionalisme pemerintah sedang mengalami kemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat politik dalam birokrasi , dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Tetapi pejabat pemerintah mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme. Dengan demikian bidang pelayanan publik masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan secara sungguh-sungguh dalam berbagai sektor yang menjadi pendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif sehingga dapat menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang professional guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Dalam kondisi demikian maka tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu alasan penting kehadiran pelayan masyarakat, termasuk pelayanan publik yaitu diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, jika layanan yang dibutuhkan itu ternyata tidak dapat dijangkau masyarakat atau disediakan oleh mekanisme pasar. Meluasnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Perluasan dalam fungsi yang besar pada akhir akhir ini dalam fungsi kesejahteraan itu telah memperlihatkan konsepsi baru tentang sifat pemerintahan. Konsepsi ini meletakkan pemerintahan dalam hubungan-hubungan yang lebih akrab dan kooperatif dengan manusia biasa sekaligus meruntuhkan tradisi pemerintahan sebagai suatu kekuasaan.

Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan pemerintah saat ini sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan Rasyid (1997:11) adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh *Davis Osborne dan Ted Gaebler*:

“mengupayakan peningkatan pelayanan public oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi wewenang kepada swasta lebih banyak berpartisipasi, karena mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah.”

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka memperbaiki system untuk mewujudkan masyarakat lebih baik maka *David Osborne dan Ted Gaebler* menyimpulkan prinsip-prinsip yang mereka anggap sebagai keputusan model baru yaitu

- a. pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalau menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi cukup sebagai penggerak.
- b. Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan segenap lapisan secara optimal.
- c. Sebagai pemilik wewenang untuk mengkompetisikan berbagai lapisan, pemerintah hendaknya tetap menyuntikkan ide pembangunan

tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan berbagai masukan dapat ditampung dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- d. Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai kemungkinan kendala daripada menanggulangi dikemudian hari.
- e. Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi mampu menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial.

Sedangkan dalam Kep MenPan No 63 tahun 2003, memuat prinsip pelayanan public yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kesederhanaan, dimana prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan
- b) Kejelasan, dalam hal ini meliputi kejelasan dalam hal:
 - 1. persyaratan teknis administratif pelayanan publik
 - 2. unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public
 - 3. rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayarannya

- c) Kepastian waktu, yaitu bahwa pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan
- d) Akurasi, bahwa produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah
- e) Kesamaan, bahwa proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- f) Tanggung jawab, bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk dapat dan harus bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan public
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana pendukung lainnya, termasuk pula penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).
- h) Kemudahan akses, dalam hal ini tempat dan lokasi serta sarana pelayanan harus memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- i) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dimana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j) Kenyamanan, dalam hal ini lingkungan pelayanan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, rapi, bersih, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Ruang lingkup pelayanan public meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan public yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public dengan tujuan:

- a. mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan public
- b. mewujudkan system penyelenggara pelayanan public yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- c. yterpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal
- d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan menurut Parasuraman at.al (*dalam Fandy Tjiptono 1996:70*) meliputi lima dimensi pokok, yaitu:

- a. bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi

- b. keandalan (*realibility*) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan
- c. daya tanggap (*responsiveness*) yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap
- d. jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan
- e. *empati*, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Lovelock (1992), mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan public agar kualitas layanan dapat dicapai antara lain:

- 1.) *Tangible*, yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material.
- 2.) *Reliable (handal)*, yang meliputi kemampuan berbentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan
- 3.) *Responsiveness (pertanggungjawaban)*, yaitu rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan
- 4.) *Assurance (jaminan)*, yang meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai
- 5.) *Empaty*, yaitu perhatian perorangan pada pelanggan

Disamping itu maka dalam rangka peningkatan pelayanan public dalam memberikan layanan public selayaknya para pelayana public harus:


- a. mengetahui kebutuhan yang dilayani
- b. menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan kerja
- c. memantau dan mengukur kinerja

Untuk itu sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam memberikan pelayanan publik seharusnya:

- a. mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedur yang sederhana)
- b. mendapat pelayanan yang wajar
- c. mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih
- d. mendapat perlakuan yang jujur, terus terang (transparansi)

Dalam pandangan Albrecht dan Zemke (1990:41) kualitas pelayanan public merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sitem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan seperti tampak pada gambar gambar berikut:

Gambar 1. Segitiga Pelayanan Publik



Sumber: Albrecht dan Zemke.1990

Dari gambar diatas diartikan bahwa sistim pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan public yang baik pula. Suatu sistim yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (*build in control*) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Selain itu sistim pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan system pelayanan dan strategi yang tepat.

Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Berdasarkan Kep MenPan No 63 tahun 2003 (LAN.2006:16) kriteria pelayanan tersebut adalah:

- a. **Kesederhanaan**, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan
- b. **Reliabilitas**, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu.

- c. **Tanggung jawab dari petugas pelayanan** yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.
- d. **Kecakapan para petugas pelayanan**, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
- e. **Pendekatan kepada pelanggan dan kemudian kontak pelanggan dan petugas.** Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan tidak hanya dengan perTEMUAN secara langsung tetapi juga melalui telepon dan internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan.
- f. **Keramahan**, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak langsung.
- g. **Keterbukaan**, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gampang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain
- h. **Komunikasi antara petugas dan pelanggan.** Komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh

informasi yang berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti.


- i. Kredibilitas**, meliputi adanya dsalaing percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga agar pelanggan tetap setia.
- j. Kejelasan dan kepastian**, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting agar pelanggan tidak ragu terhadap pelayanan yang diberikan.
- k. Keamanan**, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, financial dan kepercayaan pada diri sendiri.
- l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan**. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara personal.
- m. Kenyataan**, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fisik, adanya petugas melayani pelanggan, peralatan

yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal dan fasilitas penunjang lainnya.

- n. Efisien**, bahwa persyaratan pelayanan harus dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
- o. Ekonomis**, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/ jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Pemberian pelayanan yang berkualitas merupakan cerminan dari praktek professional yang menjadi senjata ampuh dalam bersaing dan mempertahankan pasar. Kualitas pelayanan mencakup tata cara, perilaku dan juga penguasaan pengetahuan tentang produk dan penyelenggara layanan, sehingga penyampaian informasi dan pemberian fasilitas/jasa pelayanan kepada pelanggan dapat secara optimal memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan instansi pun akan mendapatkan manfaatnya.

B. Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komitmen Kota Padang terhadap izin mendirikan bangunan sangat serius. Keseriusan ini terlihat dari mudahnya memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan di kota padang yang tidak hanya dapat diperoleh di Dinas tata Ruang dan tata Bangunan saja tapi juga dapat dilakukan di Kelurahan serta kecamatan dengan luas bangunan yang berbeda. Luas tanah 0-60m² pengurusan izin mendirikan bangunannya dapat dilakukan di kelurahan, sedangkan luas tanah 60-100 m² dapat dilakukan di kecamatan, dan pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang pengurusannya dilakukan jika pemohon memiliki luas tanah diatas 100m². Hal ini dikarenakan kondisi Kota Padang yang berada pada daerah yang rawan gempa sehingga pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tiga hal yaitu;

Pertama, pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Padang memiliki dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin yaitu persyaratan secara administratif dan persyaratan secara teknis. Dan jika persyaratan tersebut telah dipenuhi maka permohonannya akan diproses oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dengan melalui beberapa tahapan. Kemudian apabila telah sesuai dengan ketenyuan yang ditetapkan maka

Dinas TRTB akan memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon tersebut dan pembangunan dapat dilaksanakan.

Kedua, pada saat proses pembangunan dilaksanakan maka pengawas dari Dinas TRTB akan datang ke lokasi tempat pembangunan dilaksanakan. Pengawas melakukan pengecekan terhadap bangunan yang didirikan pemohon izin tadi, sudah sesuai dengan IMB yang dikeluarkan oleh Dinas atau belum. Jika sudah maka proses pembangunan dapat dilanjutkan namun jika terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan IMB yang diterbitkan maka pemohon izin akan dipanggil dan diberikan surat peringatan I. Jika tetap tidak dipatuhi maka akan dilakukan penyegelan sampai pada pembongkaran terhadap bangunan yang sedang didirikan tersebut dan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.

Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pemilikan IMB yaitu melalui penyuluhan yang dilakukan ke kelurahan yang masyarakatnya banyak yang tidak memiliki IMB. Penyuluhan ini juga dihadiri oleh instansi lainnya, yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, BPN, dan pihak kelurahan serta kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini banyak hal yang belum tercapai yaitu proses pengurusan izin mendirikan yang lama dan belum efektif, Pemko yang belum bisa bersikap tegas terhadap masyarakat yang melakukan

penyimpangan pada saat mendirikan bangunan, upaya yang dilakukan pemko juga belum efektif untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam pengurusan IMB tersebut, peraturan perundangan yang dijadikan pedoman selama ini juga masih peraturan lama. Dalam hal ini maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya proses pemberian izin dipersingkat, dipermudah, dan disederhanakan sehingga keinginan masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan meningkat,
2. Pemko juga harus bersifat tegas terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan setelah IMB diterbitkan sehingga tidak ada lagi bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan agar bangunan yang didirikan masyarakat aman terhadap keselamatan jiwa penghuninya.
3. Sebaiknya dikeluarkan suatu kebijakan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah agar diberikan kemudahan dalam pengurusan IMB tersebut dan tanpa biaya,
4. Peraturan perundangan yang dijadikan pedoman seharusnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini agar terciptanya tata ruang kota yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi.2010.*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Winarno.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta.:Media Prasindo
- Cronbach, L.J.et.al1980. *Toward Reform of Program Evaluation*. San Francisco: Jossey Bass
- Dusseldorp, Van.1990. *Project Preparation and Implementation in Developing Countries* dalam Solichin.1997.Universitas Brawijaya: IKIP Malang
- Fadillah Putra.2001. *Paradigma Kritis Dalam Paradigma Kebijakan Publik*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar
- Fatyudin 2009. *Materi Penyuluhan Hukum Terpadu..* Bagian Hukum Sekretariat Kota Padang
- Gatut Susanta .2009. *Mudah Mengurus IMB*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Guba, E.G and Y.S. Lincoln.1989. *Fourth Generation Evaluatio*. London:Sage
- Lexy. J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif..* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset